

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat, pemerintah melakukan pemungutan pajak kepada wajib pajak untuk melakukan pembangunan nasional. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling besar apabila dibandingkan dengan pendapatan lainnya. Menurut Mardiasmo (2002:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrak prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Di Indonesia pemungutan pajak dilakukan dengan menggunakan *self assessment system*. Menurut Halim (2014:7) *Self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan kepercayaan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan pajak terutang kepada negara. Adapun kelemahan dari sistem pemungutan pajak, yaitu dapat menimbulkan pelanggaran perpajakan yang berupa upaya untuk menghindari atau melawan pajak. Menurut Mardiasmo (2002:9) perlawanan pajak dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif. Dalam rangka melawan pajak secara aktif, digunakan dengan menggunakan dua cara, yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak adalah upaya perlawanan pajak dengan cara mengurangi pajak terutang secara legal, sedangkan penggelapan pajak adalah upaya perlawanan pajak dengan cara mengurangi pajak

terutang secara ilegal (Xynas, 2011). Menurut Mardiasmo (2002;9), *Tax avoidance* adalah usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang, sedangkan *tax evasion* adalah usaha meringankan pajak dengan cara melanggar undang-undang namun tidak dipungkiri bahwa sebagian masyarakat terdapat keenganan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Di Indonesia sendiri juga tidak luput dari adanya praktik penghindaran pajak. Menurut data Badan Pusat Statistik, selama 2014-2018 industri pertambangan batu bara dan lignit rata-rata menyumbang 2,3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per tahunnya atau ekuivalen dengan Rp 235 triliun. Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba) pada 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara *tax ratio* nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya *tax ratio* tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri batu bara (<https://katadata.co.id/>).

Adanya penyebab perusahaan melakukan *tax avoidance* dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu: profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan. Profitabilitas merupakan faktor pertama yang dapat menilai perusahaan. Selain menilai perusahaan, profitabilitas juga dapat digunakan untuk mengukur efektifitas suatu perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Arianandini dan Ramantha (2018 ) menyatakan bahwa profitabilitas diproksikan dengan *Return On Assets* (ROA) terbukti berpengaruh negatif pada *tax avoidance*. Kemudian penelitian Oktamawati (2017) juga menyatakan bahwa profitabilitas

berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Peneliti selanjutnya Dewinta dan Setiawan (2016) mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian Nugrahita dan Suprasto (2018) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut sejalan dengan Alfina,dkk (2018) dan Irianto,dkk (2017).

Faktor selanjutnya yang menunjukkan perusahaan melakukan *tax avoidance* adalah *leverage*. Menurut Arianandini dan Ramantha (2018) *leverage* tidak berpengaruh, hal tersebut disebabkan karena perusahaan yang dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki beban bunga yang tinggi serta resiko yang tinggi pula, sehingga jika banyak hutang dari pihak luar perusahaan laba menjadi tidak optimal. Berdasarkan penelitian Faizah dan Adhivinna (2017) *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan Ngadiman dan Puspitasary (2014), Irianto,dkk (2017), yang mengatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Peneliti selanjutnya yaitu Dewinta dan Setiawan (2016) mengatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena semakin tinggi tingkat utang suatu perusahaan, maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan atas operasional perusahaan. Menurut Alfina,dkk (2018) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sedangkan menurut Oktamawati (2017) *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, karena semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi *tax avoidance* begitu juga sebaliknya. Demikian juga penelitian Nugrahita dan Suprasto (2018) dan Alfina,dkk (2018)

menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif, sedangkan menurut Swingly dan Sukartha (2015) *leverage* berpengaruh negatif.

Adanya aktivitas lain yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu kepemilikan institusional. Menurut Arianandini dan Ramantha (2018) mengatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kualitas sumber daya dari pemilik institusional sehingga mereka tidak mampu melakukan pengawasan dan control dengan benar terhadap keputusan yang yang diambil oleh manajer. Penelitian tersebut juga sejalan dengan Faizah dan Adhivinna (2017) yang mengatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Adapun penelitian lain menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Menurut Maraya dan Yendrawati (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Faktor keempat yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014), dan Oktamawati (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Dewinta dan Setiawan (2016), Swingly dan Sukartha (2015), dan Irianto, dkk (2017) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total aset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba.

Kondisi tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Menurut Faizah dan Adhivinna (2017), dan Alfina,dkk (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor terakhir yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan mencerminkan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan penjualannya dari waktu ke waktu. Menurut Oktamawati (2017) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut Dewinta dan Setiawan (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka semakin tinggi aktivitas *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang besar pula. Menurut Singly dan Sukartha (2015) pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Arianandini dan Ramantha (2018). Dimana terdapat beberapa perbedaan penelitian yaitu (1) penambahan variabel ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan. Alasan menambah variabel ukuran perusahaan karena ukuran perusahaan mencerminkan kemampuan perusahaan membayar pajak. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi manajer untuk berlaku patuh atau agresif terhadap pajak yang dibayarkan. Selanjutnya, alasan menambah variabel pertumbuhan penjualan karena

pertumbuhan penjualan dapat menggambarkan baik atau buruknya tingkat penjualan suatu perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan yang mengalami peningkatan pertumbuhan penjualan dan mendapatkan keuntungan yang besar kemungkinan akan melakukan *tax avoidance*. Kemudian, (2) objek penelitian yang digunakan berbeda, dimana penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan sebagai objek penelitiannya, sedangkan penelitian Arianandini dan Ramantha (2018) menggunakan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitiannya, (3) tahun penelitian yang digunakan juga berbeda. Untuk penelitian ini periode yang digunakan dari tahun 2014-2018, sementara untuk penelitian Arianandini dan Ramantha (2018) periode digunakan dari tahun 2012-2016.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas serta adanya beberapa perbedaan dari hasil-hasil penelitian terdahulu tersebut, maka peneliti menjadi tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul : **“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL UKURAN PERUSAHAAN, DAN PERTUMBUHAN PENJUALAN TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2018.”**

## 1.2 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*.
2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan.
3. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Tahun pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini mulai dari tahun 2014-2018.

## 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?

5. Apakah pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* .
2. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
5. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance*.

#### 1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

##### 1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini dapat memberi informasi tambahan bukti empiris pengaruh profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap *tax avoidance* sebagai variabel penelitian selanjutnya.

## **2. Kegunaan praktis**

### **a. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang penghindaran pajak yang mendukung penelitian sebelumnya dan dapat menambah informasi yang berguna bagi peneliti selanjutnya.

### **b. Bagi Manajemen Perusahaan**

Bagi manajemen perusahaan, penelitian menjadi hal yang penting tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, sehingga manajemen perusahaan dapat mengambil kebijakan yang tepat dan tidak melanggar hukum dalam menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara.

### **c. Bagi Investor**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tentang penghindaran pajak, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat.